

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Undang-Undang RI No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjalankan atau memfasilitasi berbagai upaya layanan kesehatan, seperti kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi yang sedang dilakukan. Mutu pelayanan di suatu instansi layanan kesehatan dibuktikan oleh penampilan instansi layanan kesehatan yang profesional, efisien dan efektifitas layanan, juga kepuasan pasien.

Kepuasan pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelayanan administrasi, staf medis (dokter dan perawat), pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, obat-obatan, tata letak fisik rumah sakit, ruang pasien, dan sistem rekam medis. Dalam suatu fasilitas kesehatan terdapat mutu pelayanan kesehatan yang salah satu aspek dari mutu tersebut adalah aspek informasi, mutu pelayanan harus dapat menyediakan informasi tentang siapa yang akan merawat pasien, dimana, dan bagaimana pelayanan kesehatan itu akan diberikan atau disebut dengan rekam medis. Setiap praktisi medis yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan, misalnya rumah sakit atau puskesmas, wajib membuat catatan medis pasien setiap saat atau yang dikenal dengan rekam medis (Rudi, 2020).

Rekam Medis menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis merupakan dokumen yang berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan juga pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis mencatat layanan kesehatan yang diberikan oleh orang yang bekerja di fasilitas kesehatan, termasuk penyedia perawatan dan asisten medis, disimpan untuk referensi di masa mendatang. Berbagai profesional berbeda yang berkontribusi pada perawatan pasien dapat berkomunikasi satu sama lain secara lebih efektif dengan menggunakan catatan kesehatan pasien sebagai alat komunikasi. Ketersediaan sumber data, seperti rekam medis yang komprehensif yang mencakup data atau informasi yang

tidak ambigu yang berkaitan dengan manajemen perawatan medis, adalah hal pertama yang diperlukan untuk penilaian mutu (Hatta, 2017).

Tersedianya rekam medis di fasilitas kesehatan dapat membantu proses pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan perawatan medis dengan memfasilitasi pengumpulan data terkait, untuk tujuan diagnosa dan tindakan pasien, serta pengobatan. Rekam medis itu sendiri memiliki nilai guna, maka Rumah sakit, staf medis yang merawat pasien, dan pasien itu sendiri dapat mendapatkan informasi dari rekam medis (Suraja, 2019).

Nilai guna rekam medis dapat disingkat agar mudah dalam memahami dan menghafal menurut Ginoby, menyebutkan kegunaan rekam medis dalam singkatan ALFRED, yaitu : (A) *Administration* (L) *Legal* (F) *Financial* (R) *Research* (E) *Education* (D) *Documentation*. *Administration* Data dan informasi yang didapatkan dalam pengelolaan rekam medis tersedia bagi administrasi dalam menjalankan fungsinya mengelola beragam sumber daya. *Legal* Rekam medis berguna untuk fakta hukum, melindungi pasien, penyedia (dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya) dan manajer juga pemilik fasilitas layanan kesehatan atas hukum.

*Financial* Dokumen rekam medis berguna melacak berbagai kondisi yang telah dicatat untuk membuat proyeksi mengenai pendapatan dan pengeluaran fasilitas medis. *Research* Nilai penelitian rekam medis ditentukan oleh ada atau tidaknya kandungan data maupun informasi yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan segi kesehatan. *Education* Dokumentasi perawatan medis dapat menjadi sumber yang kaya akan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. *Documentation* berisi catatan medis seseorang dan berfungsi sebagai dokumen hukum. Oleh karena itu, Rekam medis berfungsi untuk mendukung dan mewujudkan tata kelola yang tertib dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan. Hal ini wajib diketahui dan dipahami oleh seorang perekam medis serta sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang rekam medis, harus paham dan tidak pernah lalai dengan nilai guna rekam medis (Mayasari, 2020).

Orang yang telah menyelesaikan Pendidikan RMIK sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Peraturan Menteri kesehatan nomor 55 tahun 2013. Saat ini Pendidikan RMIK di Indonesia terdiri dari Sarjana I (Satu) Manajemen Informasi Kesehatan, Diploma III (tiga) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Diploma IV (empat). Perekam medis bisa bekerja di instansi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan, asuransi kesehatan, lembaga pendidikan, serta layanan terkait. Dalam melakukan pekerjaannya perekam medis wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi dalam bidang rekam medis. Petugas di unit rekam medis harus dapat melakukannya dengan baik karena secara langsung mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka dan dokumen yang mereka sediakan. Jenis pekerjaan ini membutuhkan personel dengan kompetensi penyerapan medis yang diperlukan.

Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang profesi perekam medis dan informasi kesehatan untuk menjalankan tugasnya di berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Perekam medis dan informasi kesehatan wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan kompetensi dari profesinya. Sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi rekam medis ini dapat menunjang proses pengelolaan dokumen medis yang baik, dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang perekam medis tersebut (Ritonga & Manurung, 2019).

Pengetahuan perekam medis mempengaruhi bagaimana pengelolaan informasi dan pemanfaatan rekam medis, keahlian perekam medis dapat menginspirasi pertumbuhan dan peningkatan kinerja petugas dalam unit rekam medis. Jika seorang perekam medis memiliki tingkat kemampuan dan kemauan kerja yang tinggi, serta kompetensi dan keterampilan yang mampu mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu, maka petugas tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang nilai guna rekam medis. Seorang perekam medis yang memiliki pengetahuan terhadap nilai guna rekam medis akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dokumen rekam medis untuk keperluan yang tidak penting (Hatta, 2017).

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa 46,7% responden dengan tingkat pengetahuan kurang baik dan 43,3% responden mempunyai tingkat sikap kurang baik terhadap nilai guna rekam medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Perekam Medis tentang Nilai Guna Rekam Medis Tahun 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap perekam medis tentang nilai guna rekam medis di Kota Tasikmalaya Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap perekam medis tentang nilai guna rekam medis

### **2. Tujuan Khusus**

- a) Mengetahui karakteristik perekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya;
- b) Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya;
- c) Mengetahui gambaran tingkat sikap perekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman sehingga peneliti dapat menggali permasalahan yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Sikap Perekam Medis tentang Nilai Guna Rekam Medis

### **2. Bagi Instansi**

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan untuk pihak instansi dalam hal Pengetahuan dan Sikap Perekam Medis tentang Nilai Guna Rekam Medis.

### 3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan bagi Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tentang Pengetahuan dan Sikap Perekam Medis tentang Nilai Guna Rekam Medis serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

### E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1  
Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Fatikhus Sholikh, Nurani Patrisia Zendrato	Hubungan Pengetahuan Tentang Nilai Guna Rekam Medis Dengan Perilaku Pengisian Dokumen Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Deli Medan Tahun 2021	Metode penelitian deskriptif analitik	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengetahuan terkait dengan nilai guna rekam medis	Penelitian ini tidak membahas keterkaitan dari pengetahuan tentang nilai guna rekam medis dengan perilaku tenaga kesehatan dalam mengisi dokumen rekam medis
2	Johanna Christy, Afni Efani Putri S	Tinjauan Pelaksanaan Nilai Guna Rekam Medis Bagi Pasien Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI) Medan Tahun 2020	Metode penelitian deskriptif	Penelitian ini sama sama membahas mengenai nilai guna rekam medis	Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penggunaan rekam medis untuk pasien saja, akan tetapi untuk semua

---

					aspek nilai guna rekam medis
3	Zulham Andi Ritonga	Tingkat Pengetahuan Petugas Rekam Medis Tentang Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Sinar Husni Medan Tahun 2016	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Persamaan dari penelitian ini yaitu metode penelitian dengan jenis kuantitatif deskriptif	Penelitian ini tidak membahas terkait dengan pengetahuan petugas rekam medis terhadap sistem penyimpanan berkas rekam medis, tetapi membahas mengenai nilai guna rekam medis

---